Volume 8 Nomor 1 (2026) Pages 101 – 108
Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Email Journal : etos.bbc@gmail.com
Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/etos

Pencegahan Perundungan (Bullying) di Lingkungan Sekolah pada Studi Kasus Pengabdian Mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang di SMK Sayid Sabiq Indramayu

M. Taufid Hidayat[1] Resi Dazia[2]

[1,2] STISNU Nusantara Tangerang

Correspondence Email : muhamad.taufidchaniago@gmail.com

Received: 2026-03-09; Accepted: 2026-04-11; Published: 2026-07-20

ABSTRAK

Perundungan (*Bullying)* di lingkungan pendidikan menengah merupakan persoalan krusial yan berdampak terhadap kesehatan mental, iklim akademik, serta aspek legal-formal peserta didik. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulma (STISNU) Nusantara Tangerang di SMK Sayid Sabiq Indramayu bertujuan menekan tingkat perundungan di sekolah dengan memberikan edukasi hukum yang komprehensif mengenai bahaya perundungan dar perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi interaktif, ceramah hukum, studi kasus perundungan siber, diskusi kelompok, serta deklarasi komitmen Bersama. Hasil dari kegiatan ini menunjukan adanya peningkatan pemahaman siswa secara signifikan terhadap aturan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE). Setelah itu lahir komitmen kolektif berupa pembentukan zona bebas perundungan di lingkungan SMK Sayid. Sabiq Indramayu. Kegiatan ini membuktikan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menemgah dalam menginternalisasikan kesadaran hukum demi menciptakan lingkugan belajar yang ramah, inklusif, dan aman.
Kata Kunci: *Perundungan (Bullying), Edukasi Hukum, UU Perlindungan Anak, Hukum Islam, Pengabdian Masyarakat*.

ABSTRACT

Bullying in secondary education environments is a crucial issue that impacts students' mental health, academic climate, and legal-formal aspects. Community service activities conducted by students of the Nahdlatul Ulama Islamic Higher School of Syariah (STISNU) Nusantara Tangerang at SMK Sayid Sabiq Indramayu aimed to reduce bullying rates in school by providing comprehensive legal education on the dangers of bullying from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic law. The implementation methods included interactive socialisation, legal lectures,

cyberbullying case studies, group discussions, and a joint commitment declaration. The results of this activity demonstrated a significant increase in students' understanding of regulations, particularly the Child Protection Act and the Electronic Information and Transactions (ITE) Act. Following this, a collective commitment was formed through the establishment of a bullying-free zone within SMK Sayid Sabiq Indramayu. This activity proves the importance of synergy between higher education institutions and secondary education institutions in internalising legal awareness to create a friendly, inclusive, and safe learning environment.

Keywords: Bullying, Legal Education, Child Protection Act, Islamic Law, Community Service

Copyright © 2026 Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat

PENDAHULUAN

Fenomena perundungan atau bullying di lingkungan sekolah menengah telah berkembang menjadi salah satu tantangan psikososial dan hukum yang amat serius dalam sistem pendidikan modern di Indonesia. Perundungan tidak lagi sebatas perlakuan kasar fisik atau ejekan verbal secara langsung di area sekolah, melainkan telah meluas hingga ke ranah digital melalui media sosial yang dikenal sebagai perundungan siber (cyberbullying). Kompleksitas persoalan ini kian memprihatinkan mengingat tingginya frekuensi interaksi remaja di media sosial tanpa diimbangi oleh literasi hukum digital yang memadai. Banyak remaja yang menganggap aksi perundungan verbal maupun perundungan di media sosial sekadar candaan khas anak muda, tanpa menyadari implikasi hukum formal yang membayangi tindakan tersebut (Hatta et al., 2024).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan formal memiliki karakter lingkungan belajar yang dinamis dengan latar belakang siswa yang sangat bervariasi. SMK Sayid Sabiq Indramayu, Jawa Barat, sebagai salah satu institusi pendidikan kejuruan unggulan di daerah Indramayu, turut memprioritaskan pembentukan karakter dan keamanan iklim belajar siswa. Lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak merupakan syarat mutlak agar proses transformasi ilmu pengetahuan serta keterampilan vokasional dapat berjalan dengan optimal. Ketika praktik perundungan dibiarkan tanpa intervensi edukatif, tidak hanya mental korban yang rusak, tetapi juga reputasi institusi dan produktivitas belajar secara keseluruhan.

Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia telah secara tegas meregulasi perlindungan terhadap anak dan larangan perundungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, maupun kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Selain itu, maraknya perundungan di media sosial juga beririsan langsung dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 jo. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal-pasal yang mengatur larangan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta pengancaman berbasis siber (Kandia, 2024). Adapun pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud, 2023).

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum (legal awareness) di kalangan siswa sekolah menengah masih sangat terbatas. Pengetahuan siswa mengenai regulasi kerap kali bersifat normatif dan permukaan, sehingga belum mampu menjadi alat kendali perilaku (social control) dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar pemikiran tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tergerak untuk mengambil peran aktif melakukan penyuluhan dan edukasi hukum di SMK Sayid Sabiq Indramayu pada bulan Agustus 2026. Sebagai perguruan tinggi berbasis keilmuan hukum syariah dan hukum positif, STISNU Tangerang memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk memberikan edukasi hukum yang aplikatif, kontekstual, dan inklusif kepada generasi muda.

Kegiatan pengabdian ini dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan siswa SMK Sayid Sabiq Indramayu akan pemahaman hukum yang utuh. Melalui pendekatan ilmiah yang komunikatif dan terintegrasi dengan nilai-nilai hukum Islam, program ini tidak hanya menargetkan peningkatan pengetahuan yuridis, tetapi juga bermaksud membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Tulisan ini bertujuan untuk mendokumentasikan, menganalisis, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan edukasi hukum pencegahan perundungan yang dilaksanakan oleh mahasiswa STISNU Tangerang di SMK Sayid Sabiq Indramayu.

Manfaat Kegiatan Pengabdian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis Kegiatan Pengabdian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum normatif dan Syariah. Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perundungan (*bullying*) di lingkungan SMK Sayid Sabiq Indramayu diharapkan dapat meningkatkan literatur hukum di Indonesia. Sementara secara praktis, Kegiatan Pengabdian ini bermanfat bagi Lembaga Pendidikan, aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam memahami fenomena perundungan di lingkungan sekolah, sehingga dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman maupun konflik hukum dikarenakan minimnya literatur dan kajian hukum tentang perundungan. Dengan demikian, Kegiatan Pengabdian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan harmonisasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

METODOLOGI PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang memadukan penyampaian materi teoritis, studi kasus interaktif, serta aksi komitmen partisipatif (Rahmat & Mirnawati, 2020). Subjek dari kegiatan pengabdian ini adalah siswa-siswi SMK Sayid Sabiq Indramayu Jawa Barat, yang diwakili oleh beberapa peserta penggerak dari berbagai tingkatan kelas dan jurusan, serta didampingi oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan jajaran dewan guru.

Pelaksanaan program dikelompokkan ke dalam empat tahapan utama yang terstruktur sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Observasi Awal

Pada tahap ini, tim mahasiswa STISNU Tangerang melakukan koordinasi intensif dengan pihak manajemen SMK Sayid Sabiq Indramayu untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik siswa terkait permasalahan perundungan. Tim menyusun modul

edukasi hukum yang menyatukan perspektif Hukum Positif (UU Perlindungan Anak & UU ITE) serta perspektif Hukum Islam (Fiqih Muamalah dan Akhlak).

2. Tahap Penyampaian Materi dan Sosialisasi Interaktif

Materi disampaikan secara visual dan komunikatif menggunakan presentasi power point di aula utama sekolah. Pokok bahasan mencakup definisi dan kriteria perundungan, pembedahan pasal-pasal pidana perundungan, hingga implikasi hukum siber. Sesi ini juga menyajikan analisis kasus nyata perundungan di lingkungan sekolah agar siswa dapat memahami dampak konkret dari pelanggaran hukum tersebut.

3. Tahap Diskusi Kelompok Terarah dan Tanya Jawab (FGD)

Siswa dilibatkan dalam ruang dialog interaktif untuk mendiskusikan dinamika keseharian di sekolah, perbedaan antara gurauan sosial (jokes) dan perundungan, memberikan contoh *cyber bullying*, serta mekanisme penanganan kasus perundungan siber. Sesi ini dirancang untuk melatih keberanian siswa dalam menyuarakan kebenaran (speak up).

4. Tahap Deklarasi Komitmen dan Evaluasi

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta beserta dewan guru dan tim mahasiswa menyuarakan ikrar bersama dan menandatangani kain deklarasi "Sekolah Bebas Perundungan". Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif dan refleksi umpan balik dari pihak sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Edukasi Hukum Terintegrasi

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hukum oleh mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang di SMK Sayid Sabiq Indramayu pada 31 Agustus 2026 berjalan dengan sangat lancar dan mendapat antusiasme yang luar biasa dari warga sekolah. Dipusatkan di aula utama SMK Sayid Sabiq Indramayu, kegiatan ini berhasil menghadirkan suasana edukatif dan komunikatif yang kondusif. Kehadiran mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai narasumber memberikan warna baru dalam penyampaian edukasi hukum di sekolah menengah, karena pendekatan yang digunakan tidak terkesan kaku atau menakut-nakuti, melainkan bersifat interaktif dan persuasif.

Dalam penyampaiannya, tim pengabdian kepada masyarakat dari STISNU Nusantara Tangerang membagi materi edukasi ke dalam tiga dimensi/pokok pembahasan utama yang saling melengkapi:

Tabel 1. Matriks Modul Edukasi Hukum Pencegahan Perundungan STISNU Tangerang

Dimensi Edukasi	Fokus Kerangka Hukum / Konsep	Tujuan Output Pembelajaran
Hukum Positif Indonesia	UU No. 35/2014 (Perlindungan Anak) & UU No. 01/2024 (UU ITE).	Siswa memahami sanksi pidana perundungan fisik, verbal, dan cyberbullying.
Hukum & Etika Islam	Prinsip Ukhuwah Islamiyah, Al-Hujurat: 11, Maqashid Syariah (Hifz an-Nafs & Hifz al-'Ird).	Menanamkan nilai kesetaraan, kehormatan diri, dan larangan merendahkan sesama.
Psikososial & Aksi	Kiat pencegahan, peran bystander, dan mekanisme laporan internal/eksternal.	Mendorong budaya berani bersuara (speak up) dan perlindungan saksi/korban.

B. Konstruksi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Perundungan

Dalam paparan materi hukum positif, mahasiswa STISNU Tangerang mengupas secara tuntas implikasi yuridis dari aksi perundungan. Berdasarkan Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan pidana bagi pelanggar pasal ini diatur dalam Pasal 80, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,-. Pemahaman mengenai ancaman sanksi pidana ini memberikan efek kejut (deterrent effect) bagi para siswa yang selama ini menganggap perundungan fisik dan verbal sebagai tindakan sepele (Republik, 2014).

Sementara itu, terkait perkembangan cyberbullying di era digital, pemateri menguraikan ketentuan Pasal 27A UU ITE mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 27B UU ITE (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011) mengenai pengancaman dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Penjelasan ini dinilai sangat relevan dengan pola interaksi siswa SMK Sayid Sabiq Indramayu yang aktif menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Siswa disadarkan bahwa rekam jejak digital tidak dapat dihapus dengan mudah dan komentar jahat yang diunggah di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang sangat nyata (Avianingrum, 2024).

Keunggulan utama sosialisasi ini terletak pada pengintegrasian perspektif Hukum Islam yang dibawakan oleh mahasiswa STISNU Tangerang. Dalam ajaran Islam, martabat kemanusiaan (al-karamah al-insaniyyah) merupakan hal yang sangat suci dan wajib dilindungi. Landasan ini merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 (*Al-Qur'an*, 2007) yang secara tegas melarang suatu kaum untuk mengolok-olok kaum yang lain, memanggil dengan julukan yang buruk, serta mencela diri sendiri. Dalam konteks Maqashid Syariah (tujuan hukum Islam), larangan perundungan berkaitan erat dengan dua prinsip utama: *Hifz an-Nafs* (perlindungan jiwa) (Yandi et al., 2024) dan *Hifz al-'Ird* (perlindungan kehormatan diri) (Thoat Stiawan, 2021). Penjelasan teologis ini memberikan dasar moral yang kuat bagi para siswa untuk menjauhi perundungan atas kesadaran iman dan etika keagamaan.

Dalam persoalan perundungan (*bullying*) ini, ternyata hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonsia dapat dipadukan untuk mengedukasi maupun melakukan pencegahan tindakan perundungan sejak dini pada pelajar, bahkan kedua hukum tersebut memberikan konsekuensi sanksi kepada pelaku perundungan.

C. Respon Kebijakan Sekolah dan Analisis Diskusi Siswa

Kepala SMK Sayid Sabiq Indramayu beserta jajaran dewan guru menyambut hangat dan memberikan apresiasi tertinggi atas inisiatif akademis ini. Pihak sekolah mengakui bahwa keterbatasan personel dan waktu kerap menjadi kendala dalam menyampaikan pemahaman hukum terperinci kepada siswa. Sinergi antara sekolah dengan STISNU Nusantara Tangerang ini dinilai mengisi ruang kosong (gap) literasi hukum di lingkungan sekolah menengah kejuruan.

Edukasi hukum yang dilakukan secara interaktif ini mengungkapkan beberapa fakta menarik terkait persepsi siswa SMK Sayid Sabiq terhadap perundungan. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh siswa berkisar pada batasan antara "bercandaan antar teman" (social joking) dengan perundungan yang bernilai pidana. Pemateri menjelaskan bahwa batas utama terletak pada ketiadaan kesetaraan posisi, serta adanya dampak kerugian psikologis atau fisik pada salah satu pihak. Apabila suatu

tindakan menyebabkan seseorang merasa tertekan, terintimidasi, dan dilakukan secara berulang, maka tindakan tersebut telah masuk dalam kategori perundungan (Hatta et al., 2024).

Menurut penuturan Kepala Sekolah dan para siswa, perundungan pernah terjadi di lingkungan SMK Sayid Sabiq Indramayu, yang umumnya dilakukan dengan cara verbal, yakni siswa melakukan bercandaan yang berlebihan atau melakukan penghinaan yang membuat teman sejawatnya marah maupun sakit hati. Adapun perundungan siber pihak sekolah tidak mengetahui kejadiannya, karena pihak sekolah hanya dapat memantau WhatsApp grup sekolah maupun kelas yang semuanya terkontrol, akan tetapi menurut penuturan para siswa perilaku perundungaan siber sempat terjadi baik menjadi pelaku maupun menjadi korban, akan tetapi konteksnya lebih sering terjadi di luar sekolah dan kepada teman bermainnya (di luar lingkungan sekolah).

Dari hasil pengamatan, diskusi, dan kajian saat berada di lokasi, peneliti menyoroti peran penting kelompok penonton (bystanders). Sebagaimana dkatakan oleh Latane dan Darley (1970) bahwa semakin banyak seseorang melihat suatu peristiwa atau kejadian semakin kecil seseorang berkemungkinan akan orang menolong korban. Hal ini selaras dengan hal ini selaras dengan fakta yang didapatkan bahwa mayoritas siswa yang menyaksikan perundungan cenderung diam karena takut menjadi sasaran berikutnya atau dianggap sebagai pengadu (Fahrunnisa & Hajar, 2025).

Oleh karena itu mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang mengarahkan para siswa SMK Said Sabiq Indramayu untuk mengubah pola pikir dari passive bystanders menjadi active defenders (pembela aktif). Siswa diajarkan langkah-langkah praktis dan aman untuk melaporkan tindakan perundungan kepada guru Bimbingan Konseling (BK) atau pihak sekolah tanpa perlu merasa terancam.

D. Penandatanganan Deklarasi Komitmen dan Dampak Jangka Panjang

Sebagai manifestasi konkret dari edukasi hukum ini, acara diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Bersama "Sekolah Bebas Perundungan". Deklarasi ini ditandatangani secara berurutan oleh perwakilan siswa, pengurus OSIS, dewan guru, Kepala SMK Sayid Sabiq Indramayu, serta perwakilan mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang. Deklarasi tersebut memuat lima butir komitmen utama: (1) Saling menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama siswa; (2) Menolak segala bentuk perundungan fisik, verbal, dan siber; (3) Bijak dan beretika dalam mengoperasikan media sosial; (4) Berani bersuara dan melaporkan setiap aksi perundungan; serta (5) Bersama-sama menciptakan lingkungan SMK Sayid Sabiq yang aman, ramah, dan kondusif.

Dampak dari kegiatan pengabdian ini tidak berhenti pada berakhirnya acara sosialisasi. Pihak SMK Sayid Sabiq Indramayu berkomitmen menindaklanjuti kegiatan ini dengan memperketat pengawasan kesiswaan, mengoptimalkan peran layanan Bimbingan Konseling (BK), serta mengintegrasikan materi kesadaran hukum dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sementara bagi mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang, kegiatan ini menjadi wahana efisien untuk mengaktualisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, membuktikan bahwa ilmu hukum syariah dan hukum positif yang dipelajari di bangku kuliah dapat memberikan kontribusi langsung bagi penyelesaian masalah-masalah sosial di masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang di SMK Sayid Sabiq Indramayu telah berhasil memberikan pemahaman hukum yang mendalam dan holistik mengenai perundungan (bullying). Melalui kegiatan yang terintegrasi antara kerangka Hukum Positif Indonesia (UU Perlindungan Anak dan UU ITE) serta nilai-nilai Hukum Islam (Maqashid Syariah dan Akhlak), kegiatan ini efektif meningkatkan literasi hukum dan kesadaran etik siswa. Penandatanganan deklarasi bersama menjadi bukti nyata komitmen kolaboratif antara perguruan tinggi, pihak sekolah, dan para peserta didik dalam mewujudkan lingkungan sekolah menengah kejuruan yang bebas dari kekerasan dan perundungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian, diajukan beberapa saran konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Pihak SMK Sayid Sabiq Indramayu: Disarankan untuk membentuk Posko Pengaduan dan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan di sekolah yang melibatkan perwakilan siswa (OSIS) dan guru BK, guna merespons laporan perundungan secara cepat, rahasia, dan terukur.
2. Bagi Mahasiswa dan Institusi STISNU Nusantara Tangerang: Program edukasi hukum ini hendaknya dijadikan agenda pengabdian berkelanjutan (sustainable community services) dengan memperluas jangkauan sekolah mitra di wilayah Kabupaten Indramayu dan Tangerang, serta mengembangkan modul edukasi berbasis media digital interaktif.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Perlu ditingkatkan sinergi antara dinas pendidikan, Kepolisian, dan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan literasi hukum secara berkala bagi pelajar tingkat menengah untuk mengantisipasi potensi kenakalan remaja dan kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. (2007). Departemen Agama RI.

Avianingrum, N. A. (2024). Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, *4*(1), 51–77.

Fahrunnisa, W. F., & Hajar, S. (2025). Profil Bystander Bullying (Penonton Perundungan) di Sekolah Dasar. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *Vol. 8*(2), 124–131. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/alittizaan

Hatta, M., Ed, M., & Pertama, E. (2024). *Bullying?*

Kandia, I. W. (2024). Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, *2*(1), 20–24. https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43

Permendikbud. (2023). Permendikbud No 46 Tahun 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN. *Republik Indone*, 36.

Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, *06*(01), 62–71.

Republik, I. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48.

Thoat Stiawan. (2021). Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, *10*(2), 2615–2622.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2011). UU NO.1 Tahun 2024. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, *44*(8), 287.

Yandi, R., Zuhri, B., & Kaksim, A. S. A. M. (2024). Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kesehatan Dalam Perspektif Hukum : Sebuah Kajian Sejarah Dan. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, *05*, 64–72.